

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

2024

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 610 TAHUN 2024, 81 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022; dan Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang Panitia Pemungutan Suara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Mei 2024.

- Lampiran I 5 halaman;
- Lampiran II 6 halaman;
- Lampiran III 4 halaman;
- Lampiran IV 4 halaman;
- Lampiran V 6 halaman;
- Lampiran VI 3 halaman;
- Lampiran VII 3 halaman;
- Lampiran VIII 5 halaman;
- Lampiran IX 4 halaman;

- Lampiran X 4 halaman;
- Lampiran XI 4 halaman;
- Lampiran XII 2 halaman;
- Lampiran XIII 6 halaman;
- Lampiran XIV 3 halaman;
- Lampiran XV 3 halaman;
- Lampiran XVI 5 halaman;
- Lampiran XVII 4 halaman;
- Lampiran XVIII 6 halaman;